

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi sesuatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim didaerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tidak terkecuali masyarakat di Desa Larangan Tokol, baik sebagai petani lahan sendiri maupun sebagai petani penggarab di lahan milik orang lain.

Praktek muamalah di bidang pertanian ini pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat Indonesia di tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dikenal dengan istilah *maron* atau *mertelu*. Di Jawa barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*, di Lombok juga disebut dengan *nyakap* dan Minahasa disebut dengan *toyo*¹.

Bagi hasil pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari bagi hasil pertanian.

Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, menurut *Imam Al-Qurtubi*, memandang bahwa usaha pertanian adalah *Fardu Kifayah*. Dimana pemerintah wajib mengarahkan manusia ke arah pertanian

¹. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 62-63.

tersebut dan segala hal yang berkaitan dengan hal apapun dalam bentuk menanam pohon.² Bidang pertanian tersebut haruslah mendapat perhatian lebih dari masyarakat, khususnya pemerintah, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal makanan. Pertanian pun memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Islam pun telah mengaturnya sesuai dengan *syariat*.

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan, namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan mempunyai kemampuan untuk menanam tetapi kekurangan modal, dan ada yang tidak memiliki sesuatupun, kecuali memiliki tenaga, modal dan kemampuan dalam bercocok tanam atau mengelolah pertanian.

Bagi hasil adalah suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Menurut Undang-undang no. 2 tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

² Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*". Beirut dar-al Fikr.1983. Jilid 3. Hlm. 191

Kerjasama pengelolaan pertanian antara petani dan pemilik sawah tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap petaninya sendiri maupun pemilik tanah.

Dalam praktek kerjasama pengelolaan pertanian, perjanjian di antara petani dan pemilik sawah dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Cara pembagian keuntungan atau pertanian akan dibagi, petani akan mendapatkan dari seluruh penghasilan setelah diambil untuk biaya perawatan, sedang bagian yang lain untuk pemilik sawah yang biasanya mendapatkan setengah bagian.

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu di antaranya adalah *Mukhabarah* suatu transaksi pengolahan bumi atau pertanian dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.³

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Larangan Tokol, Kabupaten Pamekasan. Disamping menyerahkan lahan pertanian miliknya sendiri juga pempekerjakan orang lain untuk menggarapnya dengan system bagi hasi. Yang didalan kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah *ronparon* suatu sistem mengelolahan pertanian yang

³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Ahyar*, Jilid II, Cetakan ke 3 (Srabaya: PT Bina Ilmu, 2011), hlm. 199

mempunyai lahan/sawah memasrahkan kepada pengelola (petani) lahan/sawah untuk dikelola atau digarap dengan bertanggung jawab bertanggung untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman kemudian hasil dari penggarapan sawah tersebut kemudian dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian halnya bagi hasil penggarapan sawah yang terjadi di Desa Larangan Tokol Pamekasan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti kuat telah terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak yang memasrahkan (pemilik) sawahnya dengan yang mengelola (petani) sawah.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga bisa merugikan salah satu pihak, misalnya menjual hasil pertanian yang sudah digarab oleh petani secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik sawah atau pemilik sawah menetapkan standar harga dari hasil pertanian yang dikelola oleh petani/penggarab secara diam-diam.

Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk pemilik lahan/sawah dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk penggarap, dan ada juga pembagiannya dengan rasio $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) untuk pemilik

lahan/sawah dan 2/3 (dua pertiga) untuk pengarap. Itu semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak.⁴

Berawal dari sinilah penulis menelusuri dan meneliti apakah bagi hasil seperti ini terdapat unsur penipuan, dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain, dan apakah ini sudah merupakan tradisi bagi masyarakat Desa Larangan Tokol Pamekasan menggunakan perjanjian dengan sistem seperti *ronparon* ini. Adanya realita menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan dengan sistem perjanjian *ronparon*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil dengan sistem perjanjian *ronparon* di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan?

⁴ Hasil wawancara dengan bapak H. Faqih (pemilik lahan) yang lahanya di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 8 november 2014.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ialah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan menilai perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan dengan sistem perjanjian *ronparon*.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah dengan sistem perjanjian *ronparon* di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan bagi hasil dan kesimpulan hukumnya.

E. Kajian Pustaka

Penelitian kali ini, terutama banyak penelitian yang sudah banyak melakukan penelitian yang serupa, akan tetapi banyak hal yang dapat membedakannya, diantara penelitian sebelumnya sebagai tabel berikut ini

1. Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat.
Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Muamalat.

Penulis: Lara Harnita. Dalam skripsinya lebih menyudut ke akad sewa (ijarah) lahan pertanian, dengan sistemnya menentukan jumlah bagi hasil dari awal antara pemilik dan penyewa lahan, tidak ada kesepakatan berakhirnya sewa menyewa lahan, dan hasil panennya berupa apa yang sudah dikelola seperti padi (gabah).⁵

2. Judul: Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Perguruan tinggi: Universitas Diponogoro Semarang. Jurusan Magister Kenotariatan. Penulis: Erviana. Di dalam tesisnya lebih menyudut ke sistem hukum nasional, menggunakan tinjauan hukum positif dan bersifat empiris, dan hukum dalam pembagian hasil tanah pertanian.⁶
3. Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Muamalat. Penulis: Epi Yuliana. Di dalam skripsinya lebih menyudut terhadap akad *musaqah*, dengan sistem menyerahkan perkebunan beserta tanaman karetinya kepada pihak pengarap untuk di

⁵ Lara Harnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat*, Skripsi, Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, (2012)

⁶ Erviana, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*, Tesis, Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Diponogoro Semarang. Jurusan Magister Kenotariatan, (2005)

garap, dan hasil garapan di bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap.⁷

Yang membedakan dengan penulisan yang saya akan lakukan adalah:

4. Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil pengelolaan Sawah. Perguruan Tinggi: Universitas Trunojoyo Madura. Fakultas Ilmu-Ilmu Keislaman. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Perbedaan skripsi yang saya akan teliti terletak pada segi akad yaitu *muhkabarrah*, sistemnya yang ada dalam masyarakat di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan Madura, memasrahkan tanah oleh pemilik sawah untuk di kelola atau di garap oleh penggarap sawah. Dari sini perbedaan penelitian yang saya lakukan yaitu dari segi wilayah, judul, akad, sistem bagi hasil pertanian di setiap daerah berbeda, tradisi bagi hasil pertanian setiap wilayah juga berbeda, dan jenis yang di bagi hasil pertanian yang dilakukan berbeda.

Jadi sudah jelas perbedaan dari ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan dan tidak ada unsur *plagiasi*. Peneliti kali ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan dan menilai bagi hasil penggarapan sawah pertanian dengan menggunakan sistem akad/perjanjian *Muhkabarrah*, dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah pertanian di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan Madura.

⁷ Epi Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*, Skripsi, Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, (2008)

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, bab satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

BAB 1 : Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab dua akan membahas tentang gambaran umum bagi hasil lahan/sawah pertanian dengan system muhkabarah, selain itu penyusun juga menjelaskan tentang syariat sahnya bagi hasil lahan/sawah pertanian dengan system muhkabarah dan manfaat dari bagi hasil.

BAB III : Dalam bab tiga akan menguraikan metode penelitian, dimana akan menjelaskan metode yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penelitian tentang bagi hasil lahan/sawah pertanian dengan sistem *ronparon*.

BAB IV : Pada bab empat hasil pembahasan dan analisis tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil lahan/sawah pertanian ditinjau dari sistem

muhkabarah di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan,

BAB V : Akhir dalam bab lima atau bab terakhir sebagai penutup dari
keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan dari
pokok masalah penelitian pesan dan saran.